



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sultan Hasanuddin No. 82 Phone : (0427) 21731

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan OPD
2. Para Camat se- Kabupaten Barru
3. Para Kepala Puskesmas
se - Kabupaten Barru
di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor 36 Tahun 2022

TENTANG
PENERAPAN DAN PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI PERKANTORAN

Berdasarkan Permenkes Nomor : 46 Tahun 2016, tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perkantoran, yang dimaksud dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Kantor untuk segera menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di instansinya masing-masing serta melengkapi sarana dan prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain

1. Penyediaan alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
2. Pengelolaan listrik dan sumber api
3. Penyediaan alat pemadam api ringan (APAR)
4. Melaksanakan peningkatan kesehatan kerja diantaranya Penyediaan ruang Laktasi dan memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik / olahraga.
5. Memfasilitasi pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Barru
Pada tanggal : 14 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH

Dr. J. MUSTAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 196811041994031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Barru di Barru sebagai Laporan
2. Peringgal